

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

SATUAN KERJA : KECAMATAN SUNGAI PINANG

KELURAHAN : SUNGAI PINANG DALAM

NAMA PPK : Hj. TRI RAKHMI,SE

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN : 2023

### **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

#### **PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen/KPA Kelurahan Sungai Pinang Dalam
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuhkan kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda .  
Pada tahun 2023 Kelurahan Gunung Lingai mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta ), Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pro Bebaya untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan Kelompok Masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja
3. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan tata kerja Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prgram Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.

#### 4. MAKSUD DAN TUJUAN

: Maksud :

Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan

Tujuan :

- a. Menggerakan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

5. TARGET DAN SASARAN : 1. Target :
- a. Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial kelurahan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Sasaran :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
  - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan dilingkup kelurahan
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda Tahun 2023 pada rekening kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 8.050.000.000,- (total anggaran bidang infrastruktur)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN : Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan/pekerjaan Wilayah Kelurahan Gunung Lingai
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan Probebaya 26 hari, terhitung sejak tanggal 24 bulan Juni s/d tanggal 20 bulan Juli Tahun 2023
9. PRODUK YANG DIHASILKAN : Kegiatan infrastruktur Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam
10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN :

Kuasa Pengguna Anggaran

NOVI KURNIA PUTRA,S.S.os  
 Penata Tk.I/IIId  
 NIP. 198511232010011008

